



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PELABUHAN PERIKANAN TENDA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Tenda Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN TENDA PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Daerah Pelabuhan Perikanan Tenda Provinsi Gorontalo yang berada di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Tenda Provinsi Gorontalo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Tenda Provinsi Gorontalo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4





UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas mengelola Pelabuhan Perikanan Tenda .

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program Pelabuhan Perikanan Tenda;
- b. penyelenggaraan pelayanan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- c. penyelenggaraan pengumpulan data tangkapan dan distribusi pemasaran ikan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan kesyahbandaran perikanan;
- f. penyelenggarakan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- h. penyelenggaraan pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- i. penyelenggaraan pelayanan bongkar muat ikan;
- j. penyelenggaraan pemasaran dan distribusi ikan;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- k. penyelenggaraan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- l. penyelenggaraan pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- m. penyelenggaraan penyediaan dan pelayanan jasa lainnya sesuai peraturan perundang undangan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan tugas Penunjang lainnya.

**Bagian Keempat
Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala**





Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala UPTD memiliki rincian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan dan pelayanan usaha;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan dan pelayanan usaha;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelayanan usaha;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- d. menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelayanan usaha;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelayanan usaha;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pembagian tugas; dan
- j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10





Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga
Seksi Tata Operasional Pelabuhan
dan Kesyahbandaran

Pasal 11

Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dibidang pelayanan jasa pelabuhan perikanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sarana dan prasarana serta kesyahbandaran.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
- b. melakukan pendataan (data base) kapal perikanan yang melakukan pendaratan di pelabuhan perikanan;
- c. melakukan inspeksi pembongkaran ikan;
- d. melakukan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;
- e. melakukan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- f. melakukan pemeriksaan *Log Book perikanan*;
- g. memfasilitasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO);
- h. melakukan pengawasan pengisian bahan bakar dan perbekalan kapal perikanan
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- l. menyelenggarakan pembinaan dan pembagian tugas
- m. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Usaha Perikanan





Pasal 13

Seksi Pelayanan Usaha Perikanan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dibidang pelayanan jasa usaha perikanan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan usaha.

Pasal 14

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan pungutan jasa-jasa di lingkungan pelabuhan;
- c. melakukan pendayagunaan sarana dan prasarana usaha di pelabuhan perikanan;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa pelelangan ikan, pemasaran, dan distribusi pelayanan usaha;
- e. menyelenggarakan pelayanan jasa usaha di lingkungan pelabuhan perikanan,
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pembagian tugas.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

**ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18





Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Usaha Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA


BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 57 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN
PERIKANAN TENDA PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO, *[Signature]*
RUSLI HABIBIE